



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Medal adalah Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai tugas mengelola dan memberikan pelayanan air Minum bagi masyarakat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan tidak terbagi atas saham.
5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh pemilik modal yang mempunyai nilai ekonomis.
6. Modal Dasar adalah kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipisahkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang.
7. Modal Disetor adalah bagian dari Modal Dasar yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Perumda Air Minum Tirta Medal baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.

8. Penyertaan ...

8. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kekayaan Daerah Kabupaten yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai Modal pada Perumda Air Minum Tirta Medal.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Medal dimaksudkan untuk memenuhi Modal Dasar.

BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta Medal sebesar Rp195.019.560.285,12 (seratus sembilan puluh lima milyar sembilan belas juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah dua belas sen).
- (2) Modal disetor sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp101.013.513.034 (seratus satu miliar tiga belas juta lima ratus tiga belas ribu tiga puluh empat rupiah).

Pasal 4

- (1) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan secara bertahap paling lama selama 16 (enam belas) tahun dengan rincian:
 - a. untuk tahun anggaran 2022 paling sedikit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. untuk tahun anggaran 2023 paling sedikit sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. untuk tahun anggaran 2024 paling sedikit sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - d. untuk tahun anggaran 2025 paling sedikit sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 - e. untuk tahun anggaran 2026 paling sedikit sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 - f. untuk tahun anggaran 2027 paling sedikit sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
 - g. untuk tahun anggaran 2028 paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - h. untuk tahun anggaran 2029 paling sedikit sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah);
 - i. untuk tahun anggaran 2030 paling sedikit sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);

j. untuk ...

- j. untuk tahun anggaran 2031 paling sedikit sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah);
 - k. untuk tahun anggaran 2032 paling sedikit sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
 - l. untuk tahun anggaran 2033 paling sedikit sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
 - m. untuk tahun anggaran 2034 paling sedikit sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
 - n. untuk tahun anggaran 2035 paling sedikit sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah);
 - o. untuk tahun anggaran 2036 paling sedikit sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
 - p. untuk tahun anggaran 2037 paling sedikit sebesar Rp10.606.047.251,00 (sepuluh miliar enam ratus enam juta empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah); dan
 - q. untuk tahun anggaran 2038 paling sedikit sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
- (2) Besaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 5

Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Medal bersumber dari APBD.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Dewan Pengawas, instansi atau lembaga yang membidangi, dan Inspektorat Kabupaten.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 1 November 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 1 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
PROVINSI JAWA BARAT : (11/203/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG

I. UMUM

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang, Modal Dasar Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang sebesar Rp195.019.560.285,12 (seratus sembilan puluh lima miliar sembilan belas juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah dua belas sen).

Bahwa Modal Disetor sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp101.013.513.034 (seratus satu miliar tiga belas juta lima ratus tiga belas ribu tiga puluh empat rupiah), sehingga dalam rangka pemenuhan Modal Dasar Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang perlu diganti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.